BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Jln. Lintas Sumatera, Km. 03, Muara Rupit, Rupit, Musi Rawas Utara - 31653
Email : bawaslu.muratara@gmail.com

Nomor : 012 /PP.00.02/SS-07/11/2023 Muara Rupit, 28 November 2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Intruksi

Kepada Yth,
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se Kabupaten Musi Rawas Utara
di-
Tempat

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
7. Surat Edaran Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potenal Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024; dan
8. Putusan Mahmakah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-XXI/2023

B. INSTRUKSI

Berdasarkan huruf B angka 3 Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Indentifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024, Bersama ini Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara memberikan instruksi kepada Panwaslu Kecamatan terkait dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Membuat himbauan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawatan Desa terkait Netralitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawatan Desa;
2. Membuat instruksi kepada jajaran untuk:
    a. Melakukan strategi pencegahan berdasarkan lokalitas wilayah baik melalui identifikasi kerawanan, Pendidikan, Kerjasama, partisipasi Masyarakat, publikasi, naskah dinas, dan bentuk pencegahan lainnya;
    b. Melakukan konslidasi Bersama Pengawas Kelurahan/Desa wilayah masing-masing baik melalui koordinasi, monitoring, evaluasi, supervisi dan pembinaan pengawas pemilu;
3. Melakukan fokus pengawasan terhadap kepatuhan prosedur dan isu krusial berupa politik uang, Netralitas ASN,Politisasi SARA dan aktivitas kampanye di media social;
4. Melakukan pengawasan secara langsung atas setiap aktivitas kampanye serta menuangkan ke dalam laporan hasil pengawasan (Form A);
5. Melakukan edukasi dan publikasi pengawasan Tahapan kampanye melalui website dan media social masing-masing Panwaslu Kecamatan;
6. Mendirikan Posko Aduan Masyarakat terkait dugaan pelanggaran pada tahapan kampanye.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. MUSI RAWAS UTARA
KETUA

Hairul Alamsyah